



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Viktor Santoso Tandiasa

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (VII)

**Rabu, 28 Januari 2026, Pukul 10.33 – 11.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Teuku Zulman Sangga Buana
2. Isam Saifudin

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Fahri Bachmid

**D. DPR:**

1. Rum Irbah
2. Rizki Emil
3. Yudarana Sukarno Putra

**E. Pemerintah:**

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Kingsospol Siregar     | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Finna                  | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Yundra Asmara Tirtana  | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Nely Hidayati          | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Rahadhi Aji            | (Kementerian Hukum)    |
| 7. tiopan Benny Sitorus   | (Kementerian Hukum)    |
| 8. R. M. Naufal Dimasyah  | (Kementerian Hukum)    |

**F. Pihak Terkait:**

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. Akhmad Anang Hernady      | (BPK)      |
| 2. Supriyonohadi             | (BPK)      |
| 3. Melisa Sekar Dhani        | (BPK)      |
| 4. Dita Miranda              | (BPK)      |
| 5. Sarmauli Mutiara Marpaung | (BPK)      |
| 6. Djatu Apriellia           | (BPK)      |
| 7. Ahmad Porwo Edi Atmaja    | (BPK)      |
| 8. Adji Prakoso              | (MA)       |
| 9. Dwi Rezki Sri Astarini    | (MA)       |
| 10. Nadia Yurisa Adila       | (MA)       |
| 11. Muhammad Afif            | (MA)       |
| 12. Hendra Wahanu Prabandani | (Bappenas) |

13. Mochamad Iqbal	(Bappenas)
14. Mirna Saraswati	(Bappenas)
15. Firman Setiabudi	(Bappenas)
16. Muhammad Fadel	(Bappenas)
17. Fadhlurrohman Sulthon Saputra	(Bappenas)
18. Muhammad Rasyid Dhiaulhaq	(Bappenas)
19. Nelson Kapoyos	(PEHI)
20. Alichia Faradillah	(PEHI)
21. Syifa Kaffah	(PEHI)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [01:01]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 189 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon yang hadir.

**2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:25]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Pada pagi hari ini hadir saya sendiri, Prinsipal Victor Santoso Tandiasa dan Kuasa Hukum Isam Saifudin, dan kami menghadirkan satu orang Ahli, Yang Mulia, Dr. Fahri Bachmid, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:45]**

Baik, dari Kuasa DPR, silakan.

**4. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [01:50]**

Baik, assalamualaikum wr. wb. Mohon izin Yang Mulia, dari Badan Keahlian DPR yang ditugaskan untuk persidangan pada hari ini, saya Yudarana Sukarno selaku Koordinator Perkara MK dengan didampingi oleh Rizky Birham dan Rum Sabita selaku Analis Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Baik, dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

**6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi IV Kementerian Keuangan. Kemudian Bapak Kingsopol Siregar. Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir Rahadhi Aji, Kasubdit

Politik Keamanan dan Perekonomian. Dan rekan saya, Tiopan Benny Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

Dari Kuasa Mahkamah Agung, Pihak Terkait, silakan.

**8. PIHAK TERKAIT: DWI REZKI SRI ASTARINI [02:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Saya Dwi Rezki Sri Astarini. Rekan saya, Bapak Adji Prakoso. Kemudian Ibu Nadia Yurisa Adila dan juga Bapak Muhammad Afif. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:03]**

Baik, dari Badan Pemeriksa Keuangan.

**10. PIHAK TERKAIT: AKHMAD ANANG HERNADY [03:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Badan Pemeriksa Keuangan, kami hadir dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, saya Akhmad Anang Hernady. Didampingi oleh Kepala Pusat Legislasi Pengembangan dan Bantuan Hukum, Saudara Supriyonohadi. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:30]**

Dari Kementerian PPN Bappenas.

**12. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD FADEL [03:32]**

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Dari Kementerian PPN Bappenas, hadir dari Biro Hukum, saya Muhammad Fadel. Didampingi dengan rekan saya, Mochamad Iqbal dan tim. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:44]**

Dari Peneliti Eksaminasi Hukum.

**14. PIHAK TERKAIT: ALICHIA FARADILAH [03:47]**

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari tim Peneliti Eksaminasi Hukum, hadir saya, Alichia Faradilah, Selaku Kuasa Hukum dari Eksaminasi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Baik. Agenda persidangan pada siang pagi hari ini mendengar keterangan Ahli dari Pemohon, hadir Bapak Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., Agama Islam, sebelum memberi keterangan, diminta ke depan untuk mengucapkan sumpah dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Pak Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., mohon bisa menirukan lafal dan sumpah sebagai Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**17. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:07]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:13]**

Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Ketua.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Bisa langsung ke podium Pak Dr. Fahri Bachmid, untuk memberikan keterangan Waktunya 10 menit, nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

**20. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [05:33]**

Baik. Yang Mulia, terima kasih. Mungkin saya disclaimer sedikit bahwa karena keterangan saya ini sedikit lebih dari 10 menit jadi mungkin saya ringkas beberapa bagian yang saya anggap dibacakan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:46]**

Ya, dipersilakan.

**22. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [05:47]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati Para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah, dan DPR serta para Pihak Terkait para hadirin sidang yang berbahagia. Berdasarkan permintaan Para Pemohon dalam Perkara 189/2025, kehadiran Ahli dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan keahlian di bidang hukum tata negara. Keterangan ini merupakan wujud kewajiban moral dan intelektual Ahli baik dalam kapasitas sebagai akademisi atau dosen hukum tata negara dan konstitusi, pada fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia maupun sebagai praktisi hukum guna menyampaikan perspektif akademis dan pengalaman empirik sebagai bahan diskursus serta pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengkaji persoalan ... persoalan konstitusional yang menyentuh isu-isu krusial mengenai anatomi kekuasaan negara.

Sebagai seorang akademisi yang senantiasa bergelut dengan dialektika konstitusional, Ahli memandang bahwa permohonan a quo bukan sekadar upaya menguji konstitusionalitas norma secara in abstracto melainkan sebuah ikhtiar fundamental untuk memperkuat desain relasi kekuasaan agar lebih konsisten dan dengan spirit Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan ini diangkat oleh Para Pemohon mengenai kemandirian anggaran judicial. Dalam hemat Ahli merupakan sebuah kepingan puzzle yang hilang dalam upaya kita mewujudkan kemerdekaan, kekuasaan kehakiman yang lebih substansial. Ahli berdiri pada tesis bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau judicial independen bukanlah sebuah konsep tunggal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah ekosistem yang dibangun di atas tiga pilar utama yang saling mengunci kemandirian hakim, kemandirian institusional, dan kemandirian anggaran. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling mengunci demi menjamin keadilan yang independen dan bermertabat. Apabila salah satu pilar rapuh, terutama pilar anggaran yang seringkali menjadi titik yang paling rentan, maka jaminan konstitusional terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka akan kehilangan basis materilnya.

Melalui keterangan Ahli ini, Ahli bermaksud menyajikan analisis mengenai pentingnya rekonstruksi mekanisme penganggaran bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Analisis tersebut akan ditopang oleh argumentasi teoretik mengenai pemisahan kekuasaan,

studi komparatif, dan kemandirian anggaran Badan Pemeriksa Keuangan yang secara konstitusional setara, serta tinjauan atas dampak empirik dari ketergantungan fiskal terhadap efektivitas transformasi peradilan di Indonesia.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Bertolak dari pemaknaan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Ahli berpendapat bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak boleh dipahami secara parsial atau terbatas pada kemerdekaan hakim di meja persidangan semata. Kemerdekaan peradilan adalah sebuah ekosistem yang dibangun di atas tiga pilar utama yang saling mengunci yang Ahli sebut tadi, yaitu trinity kemandirian peradilan. Ketiga pilar ini bersifat kumulatif, artinya hilangnya salah satu pilar akan meruntuhkan integritas pilar yang lain.

Pertama. Masalah kemandirian atau *judicial independent*. Pilar ini merupakan aspek personal yang substantif yang menjamin bahwa dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim hanya tunduk pada Konstitusi, hukum, dan hati nurani. Namun secara doktriner, Ahli menekankan bahwa kemenerian individu ini mustahil dapat tegak lurus secara konsisten apabila ia berada dalam lingkungan ... lingkungan yang sistemik yang masih bergantung pada otoritas kekuasaan lain. Kemerdekaan hakim memerlukan perisai sistemik agar tidak merasa terancam atau merasa berutang budi kepada cabang kekuasaan manapun. Kedua, mengenai kemandirian institusional. Pilar ini berkaitan dengan otonomi lembaga peradilan dalam mengelola manajemen internalnya. Hal ini mencakup kedaulatan dalam rekrutmen, mutasi, promosi, hingga penegakan disiplin. Tanpa otonomi institusional, kekuasaan kehakiman akan menjadi subordinat administratif yang secara teoritis jika manajemen yudisial dikendalikan oleh eksekutif, maka secara perlahan akan menjadi birokratisasi hakim dimana hakim lebih merasa sebagai pegawai pemerintah daripada sebagai penjaga keadilan yang independen. Ketiga, masalah kemandirian anggaran. Pilar inilah yang menjadi inti persoalan dalam perkara *a quo*. Ahli berpendapat bahwa kemandirian anggaran adalah *conditio sine qua non*, satu syarat mutlak bagi ekosistem atas kedua pilar sebelumnya. Dalam teori pemisahan kekuasaan terdapat pepatah, "Barang siapa yang menguasai kantong anggaran, maka dirinya yang sesungguhnya menguasai kekuasaan."

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Rakyat Indonesia yang saya hormati. Apabila mekanisme penganggaran yudikatif masih harus melalui proses negosiasi, verifikasi, substansial, dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari cabang eksekutif, maka secara *de facto* telah menjadi perambakan kekuasaan itu sendiri. Kondisi ini menciptakan risiko penyandaran fiskal atau *fiscal hashtag*. Bagaimana mungkin sebuah lembaga peradilan dapat memutus sengketa dimana pemerintah menjadi salah satu pihak, sementara pada saat yang bersamaan

lembaga tersebut harus meminta atau menegosiasikan anggaran operasionalnya kepada salah satu instansi di bawah pemerintah? Lebih lanjut, Ahli memberikan catatan kritis bahwa kemandirian anggaran sangat erat kaitannya dengan integritas peradilan. Peradilan yang mandiri secara anggaran akan mampu merencanakan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi serta kesejahteraan hakim secara otonom guna menutup celah-celah koruptif. Apabila anggaran peradilan dibatasi dan/atau dipersulit oleh birokrasi eksekutif, maka hal tersebut secara tidak langsung dapat melemahkan kapasitas institusi dalam memberikan pelayanan keadilan yang prima. Ahli berkeyakinan ketiadaan kedaulatan anggaran bagi Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi adalah sebuah anomali dalam prinsip check and balancing power. Anggaran bukan sekadar urusan angka-angka akuntansi melainkan instrumen kedaulatan.

Oleh karena itu, kemandirian anggaran harus dipandang sebagai jaminan materiil bagi kekuasaan kehakiman agar dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara bermartabat. Tanpa kemandirian anggaran yang bersifat otonom dan terpisah dari diskresi murni eksekutif, maka atribut merdeka dalam spirit Pasal 24 ayat (1) konstitusi hanyalah menjadi slogan normatif yang kehilangan daya fungsionalnya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perlu Ahli jelaskan terkait analisis perbandingan desain konstitusional model kemandirian anggaran BPK sebagai preseden. Bahwa dalam upaya mencari sandaran konstitusional yang konsisten, Ahli memandang perlu untuk melakukan suatu analisis mendalam dan komparatif terhadap desain penganggaran lembaga negara lain, yang secara atributif juga diberikan kemandirian oleh konstitusi, in casu kita dapat merujuk pada BPK.

Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri. Menariknya pemaknaan bebas dan mandiri bagi BPK telah diturunkan secara derivatif progresif dalam mekanisme penganggaran yang berbeda dengan lembaga negara pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang 15/2006 tentang BPK, mekanisme anggaran BPK memiliki keistimewaan. Dimana BPK mengajukan anggarannya sendiri secara langsung kepada DPR untuk dibahas tanpa melalui satu proses penyaringan atau negosiasi teknis yang ketat, di bawah kendali penuh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Bappenas.

Ahli berpendapat, model penganggaran BPK dimaksud merupakan sebuah preseden konstitusional yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apabila BPK yang fungsinya adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diberikan mandat mandiri secara anggaran agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan dengan entitas yang diperiksanya, dalam hal ini eksekutif, maka secara logis, hukum, dan moral konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

seharusnya juga memiliki kedudukan yang setara, bahkan lebih fundamental.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa poin krusial yang ingin Ahli garis bawah dalam perbandingan ini. Yang pertama, kesetaraan derajat independensi. Apabila konstitusi menyebut BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dari yudikatif sebagai kekuasaan yang merdeka, maka secara substansial tidak ada alasan pembenar untuk membedakan pemberlakuan terhadap otonomi anggarannya. Membedakan keduanya berarti menciptakan hierarki kemandirian yang tidak kenal ... yang tidak dikenal dalam konstitusi yang kita anut.

Sama halnya dengan BPK, yang tidak boleh disandera anggarannya oleh lembaga yang ia periksa. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh berada dalam posisi memohon anggaran kepada lembaga eksekutif yang seringkali menjadi pihak berperkara dihadap Mahkamah dan Mahkamah Agung.

Kedua, mekanisme anggaran langsung. Model penganggaran BPK yang melibatkan komunikasi langsung dengan DPR dalam menentukan pagu anggaran menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki ruang, ya, bagi unified budgeting system yang menghormati kemandirian lembaga negara. Dengan demikian, Ahli berkeyakinan sungguh memberikan kemandirian anggaran kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diterapkan pada BPK bukanlah sebuah permintaan yang berlebihan atau menyimpang dari sistem keuangan negara. Sebaliknya hal tersebut adalah langkah sinkronisasi agar seluruh lembaga negara yang diberikan mandat merdeka atau mandiri oleh konstitusi, memiliki instrumen pelaksanaan yang seragam.

Ketiadaan perlakuan yang sama bagi yudikatif merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap martabat kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama negara hukum. Jika BPK bisa mandiri, mengapa lembaga yang memegang kunci keadilan tertinggi justru masih tunduk pada diskresi administratif Menteri Keuangan?

Majelis ... Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Berikut Ahli akan menyampaikan analisis terhadap pasal yang diuji. Pertama, terhadap ketentuan norma Pasal 81A, Undang-Undang MA dan Pasal 9 Undang-Undang MK. Terhadap pasal tersebut, penekanan Ahli terletak pada penafsiran terhadap frasa *mata anggaran tersendiri* yang menjadi sekadar administratif (Pasal 81A Undang-Undang MA dan Pasal 9 Undang-Undang MK). Secara normatif, pencantuman frasa *mata anggaran tersendiri* dalam Undang-Undang MA dan MK, seharusnya menjadi benteng pertahanan fiskal bagi kekuasaan kehakiman. Namun, Ahli mencermati bahwa di dalam praktiknya, frasa ini mengalami satu degradasi makna yang sangat serius dan elementer karena ia hanya dimaknai sebagai nomor rekening atau nomenklatur unit dalam struktur

APBN. Namun, kedaulatan terhadap isi dan substansi anggaran tersebut, tetap berada di bawah kendali penuh dari kementerian sektoral di bawah Presiden. Ahli berpendapat bahwa kemandirian yudisial tidak akan pernah tercapai selama mekanisme pengusulan anggaran masih menggunakan pola button up yang harus melewati proses penelaan[sic!] review oleh Kementerian Keuangan/Bappenas. Dalam proses penelaahan tersebut, seringkali terjadi perdebatan mengenai kelayakan atau urgensi satu program yudisial. Di sinilah titik persoalannya. Bagaimana mungkin lembaga eksekutif memiliki otoritas untuk menilai kelayakan program kerja lembaga yudikatif? Penilaian urgensi oleh eksekutif terhadap kebutuhan yudikatif adalah bentuk intervensi halus terhadap kebijakan institusional peradilan. Apabila Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi memandang perlu penguatan sistem IT untuk sebuah transparansi putusan, namun Kementerian Keuangan menganggap hal tersebut belum prioritas di dalam pagu indikatif, maka pada saat itulah kemerdekaan yudikatif telah dilumpuhkan melalui sebuah instrumen anggaran.

Oleh karena itu, frasa *mata anggaran tersendiri* harus direklamasi maknanya menjadi kedaulatan dalam penyusunan dan pengusulan penganggaran langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi pemegang kekuasaan atau budgeting power.

Lebih lanjut, Ahli menekankan ketiadaan kedaulatan anggaran yudisial berdampak langsung pada upaya penguatan integritas hakim. Bagaimana mungkin negara menuntut profesionalisme dan integritas sempurna dari para hakim, sementara sarana pendukung kesejahteraan dan keamanan mereka masih bergantung kepada diskresi fiskal murni dari lembaga eksekutif? Ketimpangan ini akan menciptakan kerentanan sistemik. Yudikatif makin miskin secara anggaran akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan cabang kekuasaan lain yang memegang kendali atas pundi-pundi negara. Dalam perspektif inter-branch community, saling hormat antara lembaga negara, tindakan kementerian sektoral yang melakukan penelaahan substansi atas anggaran yudikatif, sebenarnya merupakan pelanggaran etika konstitusional. Sebagai sesama cabang kekuasaan negara yang setara atau equal, eksekutif seharusnya berada ... bertindak dalam koridor teknis sinkronisasi fiskal makro, bukan masuk dalam dapur kebijakan yudisial. Membiarkan eksekutif mengoreksi detail anggaran yudikatif, sama saja dengan membiarkan eksekutif mendikte strategi penegakan hukum dan keadilan yang akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, reklamasi makna *mata anggaran tersendiri* harus dipahami sebagai pengakuan atas otonomi absolut yudikatif dalam merumuskan kebutuhan materilnya. Ahli berpendapat bahwa mekanisme yang ideal adalah yudikatif merumuskan anggarannya, kemudian menyerahkannya kepada DPR, dan dibahas secara terbuka.

Sementara Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, hanya memberikan masukan terkait dengan ketersediaan ruang fiskal secara umum, tanpa hak untuk melakukan veto atau memotong sepihak terhadap program-program prioritas yudisial yang bersifat mendesak.

Kedua. Cacat konstitusional. Ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Paradoks menteri sebagai bendahara umum negara. Norma dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan kewenangan absolut kepada Menteri Keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Ahli memandang bahwa apabila kewenangan ini diterapkan secara membabi buta terhadap lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, maka ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan itu sendiri.

Ada tiga argumen fundamental, mengapa pasal ini harus dianulir atau ditafsirkan ulang dalam konteks yudikatif.

Dalam hukum tata negara atau dari aspek optik hukum tata negara, tidak boleh ada lembaga yang setara derajat konstitusionalnya, dalam hal ini yudikatif namun operasionalnya bergantung pada tanda tangan pembantu lembaga lain. Dalam hal ini menteri negara di bawah eksekutif. Hal ini menciptakan sebuah pola relasi atasan bawahan atau superior-subordinate yang tidak sehat.

Kedua, penyanderaan administrasi. Kewenangan pengesahan DIPA oleh eksekutif seringkali disertai dengan persyaratan-persyaratan administratif yang rumit serta berbelit. Dalam pengalaman empirik, keterlambatan pengesahan DIPA atau adanya catatan-catatan dari Kementerian Keuangan, seringkali menghambat jalannya roda organisasi sebuah peradilan. Ini adalah bentuk administrative harassment yang secara tidak langsung dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja lembaga peradilan.

Ketiga, konflik of interest. Sering sebagai praktisi hukum Ahli sering melihat bahwa negara melalui pemerintah dalam hal pihak paling sering berperkara di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi. Sebagai pihak yang memberikan keterangan dalam pengujian suatu undang-undang, secara etika konstitusional adalah sangat tidak patut apabila pihak yang sedang atau berperkara. Dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Keuangan memiliki kunci untuk menentukan hidup-matinya anggaran bagi sang pemutus perkara. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengesahkan DIPA yudikatif bukanlah sekadar persoalan teknis perbendaharaan, melainkan sebuah bentuk Legislative and Executive Overreach yang mencederai prinsip Inter-branch Comity.

Keempat, Pelumpuhan Mandat Konstitusional Melalui Instrumen Fiskal. Secara doktriner, tugas konstitusional Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah penegakan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Namun ketika Menteri Keuangan diberikan otoritas untuk menelaah kembali DIPA yang telah disetujui dalam Undang-Undang

APBN, maka sebenarnya secara langsung telah terjadi proses pemaksaan kehendak eksekutif atas kebijakan yudikatif. Ahli memandang bahwa setiap bintang atau penundaan pengesahan anggaran oleh eksekutif adalah bentuk intervensi terselubung apabila eksekutif dapat mengatur kecepatan atau ketersediaan anggaran untuk kegiatan persidangan riset dan/atau penguatan serana dan prasarana peradilan. Maka hakikatnya eksekutif telah memegang kendali atas ritme penegakan keadilan di Indonesia.

Kelima, ancaman terhadap Incorruptibility (Ketidakterbelian) Hakim. Kemandirian anggaran sangatlah erat kaitannya dengan pencegahan korupsi peradilan. Ahli menekankan bahwa peradilan yang mandiri secara anggaran akan mampu memastikan bahwa seluruh instrumen pendukung keadilan mulai dari keamanan hakim hingga integritas sistem informasi, dikelola secara otonom. Apabila otoritas pengesahan masih berada di tangan Menteri, maka muncul risiko terjadinya Political Bargaining. Adalah sebuah kenafian konstitusional apabila kita mengharapkan putusan yang sepenuhnya independen dari lembaga yang isi piringnya masih ditentukan oleh pihak yang menjadi subjek perkara.

Keenam, Pergeseran Kedudukan Menteri dari Kasir Negara menjadi Pemutus Kebijakan. Ketentuan Norma Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara telah disalahartikan fungsinya. Seharusnya posisi Menteri Keuangan hanyalah sebagai Chief Financial Officer atau kasir negara yang bersifat teknis fasilitatif. Namun dengan adanya kewenangan pengesahan DIPA, peran tersebut bergeser menjadi decision maker yang memiliki kuasa diskresi. Ahli berpendapat, bagi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, otoritas pengesahan DIPA sudah seharusnya berada pada pimpinan lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah pagu anggaran dipisahkan oleh DPR, dengan demikian Kementerian Keuangan hanya berfungsi untuk memastikan ketersediaan dana atau cash management tanpa perlu menguji urgensi atau substansi kegiatan yang telah direncanakan oleh yudikatif.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis teoritik komparatif maupun yuridis yang telah dipaparkan sebelumnya, Ahli berkesimpulan bahwa permasalahan fundamental dalam perkara a quo berakar pada kegagalan norma dalam memproteksi kemandirian yudisial dari intervensi fiskal eksekutif. Guna memberikan kepastian hukum yang adil, Ahli memandang perlu Mahkamah menjatuhkan putusan yang bersifat conditionality constitutional dengan pertimbangan sistematis sebagai berikut.

Yang pertama, kegagalan check and balancing dalam mekanisme existing, adapun sistem yang berlaku saat ini telah menempatkan Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden pada posisi yang lebih

superior, dibandingkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya materiil, hal ini merupakan sebuah anomali dalam sistem ketatanegaraan. Tafsir bersyarat diperlukan untuk mengoreksi ketimpangan tersebut tanpa harus membatalkan norma secara keseluruhan. Mahkamah perlu menegaskan bahwa pasal-pasal yang diuji hanya konstitusionalitas apabila dimaknai bahwa kewenangan Menteri Keuangan tidak boleh menyentuh pada aspek wilayah kedaulatan substansi program kerja yudikatif.

Kedua, perlindungan terhadap ritme keadilan dari hambatan birokrasi. Urgensitas tafsir ini juga didasarkan pada kebutuhan perlindungan terhadap operasional peradilan. Apabila norma Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbendaharaan Negara harus terus dimaknai secara absolut, maka ritme keadilan di Indonesia akan selalu tergantung kepada ritme birokrasi, dimana Kementerian Keuangan dengan tafsir bersyarat, Mahkamah dapat mengunci peran Menteri Keuangan sebatas pada fungsi cash management atau pengurusan kas ... uang kas negara. Artinya, Menteri Keuangan wajib memfasilitasi pencairan anggaran yang telah disetujui DPR tanpa memiliki diskresi untuk menahan atau menunda dengan alasan penilaian ulang terhadap urgensi kegiatan yudisial.

Ketiga, reposisi MK dan MA sebagai pengelola anggaran mandiri. Dalam kerangka tafsir bersyarat ini, Ahli mengusulkan agar kiranya Mahkamah memberikan pemaknaan baru bahwa pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran bagi lembaga kekuasaan kehakiman harus dilakukan secara mandiri oleh pimpinan lembaga masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan:

Pertama. Adanya pemisahan yang tegas antara pihak yang merencanakan dengan pihak yang menyetujui secara teknis.

Yang kedua. Menghilangkan celaah bagi eksekutif untuk melakukan penyenderaan administratif melalui mekanisme catatan atau pemblokiran anggaran.

Ketiga. Pengembalian muruah Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pimpinan tertinggi cabang kekuasaan yang memiliki kewenangan penuh atas rumah tangganya sendiri.

Demikian Keterangan Ahli ini sampaikan dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim di dalam memutus perkara ini demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seorang Hakim yang baik akan memperluas keadilan melalui kewenangannya.

Atas perhatian Yang Mulia, Ahli mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: SUHARTOYO [26:52]**

Waalikumsalam wr. wb.

Silakan kembali ke tempat.  
Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

**24. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:04]**

Cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [27:05]**

Cukup.  
Dari DPR? Kuasa, cukup? Ada? Silakan.

**26. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [27:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Izin, kami mengajukan 3 pertanyaan untuk Ahli Pemohon.

**27. KETUA: SUHARTOYO [27:22]**

Silakan.

**28. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [27:24]**

Ya, terima kasih. Yang kami hormati Saudara Ahli, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat relevan dengan Permohonan a quo, yakni Putusan Nomor 28/PUU-IX/2011, dikontekstualisasikan dengan Permohonan a quo, Pemohon pada dasarnya kembali meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan yang menempatkan proses pengajuan, pembahasan, dan pengesahan anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sedemikian rupa, sehingga mendekati otonomi anggaran.

Pertanyaan kami kepada Ahli. Yang pertama, apakah pemaknaan yang dimohonkan Pemohon tersebut benar-benar merupakan kebutuhan konstitusional untuk mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman atau justru merupakan pengulangan dalil yang secara prinsipil telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 28 Tahun 2011?

Pertanyaan yang kedua, jika Saudara Ahli berpendapat bahwa pemaknaan tersebut diperlukan, tetap diperlukan, mohon dijelaskan apa dasar konstitusional baru yang membenarkan pergeseran dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebelumnya? Serta mengapa mekanisme anggaran yang selama ini berjalan harus dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman?

Pertanyaan terakhir, tadi disampaikan oleh Ahli bahwa idealnya anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diajukan langsung kepada DPR. Nah, yang kami ingin perdalam, apa perbedaan antara

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengajukan langsung kepada DPR, tetapi dalam proses pembahasannya dengan DPR terdapat mata anggaran yang tidak disepakati? Dengan revisi anggaran yang dilakukan oleh eksekutif di tengah proses berjalannya tahun anggaran?

Demikian pertanyaan dari DPR. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [29:34]**

Dari Presiden, ada pertanyaan? Kuasa Presiden, silakan!

**30. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [29:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin satu pertanyaan, Yang Mulia.

Mohon perkenan Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli menyampaikan bahwasanya anggaran lembaga yudikatif, baik MK maupun Mahkamah Agung harus terlepas daripada penyanderaan fiskal. Hanya ingin perdalam pemahaman terkait dengan apakah yang dimaksud penyanderaan fiskal yang dimaksud Ahli tadi masuk dalam konteks apabila negara memiliki prioritas nasional sehingga pembatasan atau ya, pembatasan tersebut menjadi seluruh kementerian lembaga yang harus mengalaminya. Apakah harus terlepas dari itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [30:31]**

Baik.

Dari Majelis Hakim Yang Mulia Pak Arsul Sani, silakan!

**32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ahli Pak Dr. Fahri Fahmid yang telah menyampaikan keterangan Ahli. Saya mohon barangkali pencerahan lebih mendalam dari Ahli, kan semua anggaran, terlepas mandiri atau tidak mandiri itu semuanya dikaitkan atau ada dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ya. Barangkali yang enggak itu kan cuma BI sama OJK karena punya penghasilan sendiri. Nah, yang namanya APBN itu selalu didahului dengan ... apa ... KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) itulah dasar penyusunan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR ya, dalam rangka itu biasanya Pengantar APBN lah, sering disebut seperti itu. Nah, yang namanya KEM PPKF itu kan semuanya kan berdasarkan asumsi dan prediksi, ya, yang dalam perjalanannya kemudian bisa berubah, bahkan perubahannya bisa signifikan. Karena

apa? Karena misalnya keadaan global. Karena memang ada interdependensi antara satu negara dengan negara yang lain.

Nah, pertanyaannya adalah ketika, kalau tadi Kuasa Pemerintahan bicaranya tentang program prioritas yang lain. Saya enggak bicara itu, saya bicara dalam konteks ketika katakanlah ada kemandirian anggaran, dimana katakanlah MK dan MA itu menyusun anggaran sendiri, kemudian dibahas dengan DPR, katakanlah seperti model yang sekarang BPK lakukanlah setelah diberlakukannya. Itu BPK saja kan lama itu dari undang-undangnya 2006 sampai baru saya kira setahun atau dua tahun terakhir ini baru diberlakukan. Jadi, butuh waktu 20 tahun juga setelah apa ... anggarannya ... undang-undangnya itu disahkan. Nah, ini harus seperti apa, itu lho. Karena bisa saja yang namanya APBN itu kan meleset, sedangkan anggaran kan karena kemandirian sudah di-fix-kan di depan.

Nah, dalam keadaan-keadaan seperti ini, harus seperti apa? Apakah kemudian atas nama kemandirian anggaran, dalam rangka kemandirian katakanlah kekuasaan yudikatif, enggak boleh dikatakanlah otak-atik, ya. Padahal kemampuan fiskal pemerintah ternyata tidak bisa seperti yang diprediksikan dalam KEM PPKF itu karena adanya asumsi-asumsi yang berbedalah ya, itu. Kalau begitu, katakanlah harga minyak jatuh, ya maka pendapatan kita dari ekspor minyak yang masih ada saja itu akan anjlok, gitu ya kan. Nah, begitu harga pangan naik, sebagian kemudian terserap untuk itu. Nah, itu pengaruhnya harus seperti apa? Itu saya kira perlu dijelaskan juga, gitu ya.

Nah, unified budget system itu kan memang sesuatu yang saya kira di negara manapun itu kan juga terjadi, ya. Persoalannya kebetulan apa yang kami ingin tahu itu ruang yang mana gitu. Karena sekali lagi ya, soal kemandirian anggaran itu bukan kita kemudian menentukan sendiri, nyetak uang sendiri atau harus (ucapan tidak terdengar jelas) sendiri. Artinya negara mau menyediakan, tapi ternyata kemampuan fiskalnya memang apa ... berkurang, menurun. Harus seperti apa? Bayangan saya, ya, paling tidak sih itu tadi, kalau terjadi ada perubahan anggaran, saya bayangkanlah, yang tadinya anggaran untuk ini, untuk ini karena misalnya perkara di MA, di MK itu naik banyak, banjir perkara, maka mestinya mata anggaran yang lain itu bisa lebih fleksibel untuk di ... apa ... digeser. Persoalan yang ada sekarang kan untuk menggeser anggaran itu kan harus kemudian juga mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Nah, sebetulnya kita ingin juga mendapatkan itu, jadi tidak kemudian juga, paling tidak kalau menurut saya, itu dalam arti kemudian kita langsung membahas dan lain sebagainya. Terutama karena ada kondisi-kondisi tertentu, ada volatilitas kita ya di dalam kehidupan negara kita ini. Jadi saya ingin ... ingin itu imbangannya, ya, tetapi memang kalau menurut saya setidaknya memang ada ruang-ruang yang harusnya fleksibilitas bagi lembaga yudikatif itu juga harus

diberikan sebagaimana yang apa ... diberikan kepada BPK berdasarkan Undang-Undang BPK yang ada saat ini.

Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [36:29]**

Baik, dari yang lain cukup.

Yang Mulia Pak Daniel dulu baru Prof. Anwar.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Ahli Pak Fahri. Ini saya coba mengangkat Undang-Undang Dasar yang lama, ya. Jadi kalau dalam konstruksi Undang-Undang Dasar yang lama itu, DPR ... salah satu fungsi DPR adalah hak budgeting. Di sisi yang lain, RAPBN itu diajukan oleh Presiden. Kalau tidak mendapat persetujuan DPR, maka pemerintah akan menggunakan RAPBN yang lama. Saya coba baca di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar yang lama, walaupun secara resmi dianggap tidak berlaku, tapi saya kira untuk pemahaman akademik perlu juga untuk diberikan perspektif terkait hal ini.

Nah, di dalam Bab VIII hal keuangan, ini kebetulan dibedakan antara negara yang fasisme dan negara yang berdaulat. Jadi yang fasisme anggaran ini ditetapkan semata-mata oleh pemerintah, tapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan dengan undang-undang, artinya dengan persetujuan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan DPR sangat kuat dalam hal budgeting. Nah, kalau konsep yang ditawarkan Ahli tadi, apakah ini tidak mempengaruhi perubahan Undang-Undang Dasar misalnya? Karena RAPBN itu kan diusulkan oleh Presiden. Sementara kalau desain dari konsep Ahli tadi, seolah-olah bahwa MA dan MK bisa mengajukan RAPBN sendiri. Nah, ini minta perspektif terkait dengan hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [39:12]**

Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

**36. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [39:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ... menarik, ya, apa yang disampaikan oleh Ahli tadi terkait dengan masalah penegakan hukum dan keadilan dihubungkan dengan suara hati nurani. Itu mengingatkan saya pada Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan selalu mengatakan bahwa keadilan itu hanya bisa lahir dari hati yang bersih

dan jiwa yang jernih. Berkaitan dengan itu, ya hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, yang mengatakan bahwa pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati nurani.

Terkait dengan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan kemandirian peradilan dan kemandirian anggaran, minta pendapat secara mendalam atau selebih jauh lagi antara keberadaan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Arti titik sentralnya adalah keadilan lagi-lagi. Dan hal ini saya yakin juga karena Ahli ini menguasai juga hukum Islam, itu selaras juga dengan amanat dalam surat An-Nisa ayat 58, wa idzā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-'adl(i). Titik poinnya adalah juga keadilan. Nah, sekarang bisa diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai saling ketergantungan antara kemandirian kekuasaan kehakiman dengan kemandirian anggaran terlepas dari besaran jumlahnya. Apakah kira-kira kalau anggaran itu berkurang atau tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa mempengaruhi suara hati nurani dalam menegakkan keadilan, terutama hukum dan keadilan tentunya.

Ya, gitu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [42:15]**

Baik, terima kasih.

Silakan, Pak Fahri, dijawab bisa secara simultan, mungkin kalau ada relevansi satu dengan pertanyaan lainnya. Di situ bisa, atau mau di podium karena enggak nampak. Silakan!

**38. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [42:36]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [42:37]**

Bisa ringkas-ringkas, ya, Pak Fahri.

**40. AHLI DARI PEMOHON: FAHRI BACHMID [42:38]**

Ya, baik. Saya mungkin menjawab secara simultan saja dari keseluruhan karena banyak irisan yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwa konsep kemandirian anggaran dan segala problematikanya, baik yang disampaikan oleh Pemerintah, baik yang disampaikan oleh DPR, ataupun yang disentil oleh Yang Mulia, ini adalah problem universal sebenarnya.

Kalau kita mau menukil dari apa yang pernah disampaikan Prof. Saldi, Hakim Konstitusi waktu beberapa persidangan yang lalu. Bahwa negara sebesar Amerika Serikat saja sebagai copium demokrasi memperjuangkan anggaran dan kemandiriannya itu butuh 100 tahun lebih. Dan tidak perlu kita harus membutuhkan waktu yang sepanjang itu. Itu menandakan bahwa memang persoalan fenomena berkaitan dengan kemandirian anggaran ini butuh perjuangan yang kadang-kadang itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Tapi berangkat dari pengalaman negara-negara itu, saya kira kita sebagai sebuah republik yang memang sudah sedikit settle dalam soal membangun demokrasi, segala sumber daya, bahkan termasuk soal-soal penegakan keadilan termasuk Mahkamah Konstitusi ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan sebenarnya. Satu lembaga peradilan modern yang bahkan menjadi contoh oleh sejumlah negara dunia yang lain. Saya kira menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah keniscayaan untuk barangkali senantiasa kita memperbaiki performa ataupun memberikan dukungan agar bagaimana penataan tata kelola keuangan dan fiskal itu harus didekatkan ke arah itu.

Saya mengambil contoh, di Filipina misalkan. Tadi kalau saya kasih contoh di Amerika Serikat, ini Filipina. Kalau Filipina itu dikunci dalam konstitusinya, Yang Mulia. Dalam Pasal 2, konstitusi Filipina mengatakan kekuasaan kehakiman itu menikmati otonomi fiskal. Konstitusi Filipina melarang legislatif mengurangi anggaran di bawah tahun sebelumnya. Jadi, tidak boleh ada pengurangan. Itu bahkan dikunci di level ... beleid-nya itu bukan lagi undang-undang atau peraturan pemerintah, tapi konstitusi mengatur itu. Betapa pentingnya penjaminan dan proteksi terhadap kemandirian hakim, itu diatur di tingkat itu.

Dengan demikian, persoalan problem yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, kemudian Pak Daniel. Memang benar bahwa prinsip unified budgeting system itu merupakan sebuah pintu masuk agar pemerintah mengajukan satu rancangan anggaran kepada DPR agar dibahas secara bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama. Tetapi dalam konteks praktik yang pernah saya singgung tadi bahwa ... kalau dengan demikian, kalau kita berpikir dengan satu argumentasi yang sifatnya a contrario misalkan, kita pernah praktik, walaupun dari 2006, Undang-Undang 15/2006 itu, itu sudah kita adopsi cara yang sama. Apakah BPK melanggar prinsip tata kelola keuangan yang membutuhkan satu pintu? Tidak. Yang saya maksudkan adalah pembahasan di level DPR itu pada aspek materil. Artinya, jika sudah dikunci di tingkat itu, maka tidak akan keluar dari pakem kewenangan pemerintah, dalam hal ini melalui bendahara umum negara untuk merencanakan dan mengonstruksikan batang tubuh APBN. Itu tidak bergeser juga.

Nah, sekarang pertanyaan kemudian, bagaimana jika ada kondisi fiskal global? Apakah peperangan yang terjadi nanti di Timur Tengah atau di Ukraina dan seterusnya, sehingga mempengaruhi postur anggaran kita, lalu pada akhirnya tingkat serapan kepada seluruh entitas lembaga negara menjadi berkurang? Saya kira di situ di tempat pembahasan di DPR itu semuanya menjadi terbuka. Apakah DPR tidak punya data tentang persoalan-persoalan keuangan global? Apakah di sana tidak cukup sumber daya untuk barangkali memberikan supporting analisis bahwa kondisi keuangan seperti ini, lalu pimpinan Mahkamah Agung atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat informasi yang cukup. Bahwa ini anggaran ini sesuatu yang utopis, sesuatu yang realistik, atau sesuatu yang berlebihan. Saya kira di sanalah tempatnya. Karena di situlah orang-orang ... ini negarawan semua, ini staatsman semua ini yang hadir di DPR itu untuk membahas anggaran itu, ini negarawan semua. Yang tidak mungkin juga mengajukan satu proyeksi anggaran itu yang mencelakai negara. Negara tidak punya cukup cadangan fiskal, tapi kita bermimpi untuk membangun sesuatu yang berlebihan. Itu saya kira sesuatu yang utopis.

Jadi dengan demikian, saya ingin berpendapat bahwa jangan kita men-downgrade persoalan kemandirian itu dengan soal-soal yang sifatnya technicality, persoalan-persoalan yang bersifat asumtif. Bahwa jangan sampai nanti ekonomi global begini, lalu Indonesia tidak punya cukup cadangan devisa untuk membiayai seluruh rumpun kekuasaan kehakiman ataupun seluruh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Bukan seperti itu kira-kira.

Jadi, yang saya maksudkan adalah pengajuan materiil kepada DPR di situlah tempatnya untuk membahas, mendiskusikan, mengomunikasikan, bahkan barangkali persoalan-persoalan yang secara dialektis bisa dibahas dan diputuskan di sana. Kalau DPR dan misalnya dengan mahkamah ... pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Konstitusi bersepakat, oh, ini asumsinya yang paling tepat ini. Asumsi yang paling realistik ini, untuk operasionalisasi lembaga peradilan modern, tuntutan masyarakat agar kita harus punya akses keadilan yang baik, maka semua dibahas di sana.

Jadi dengan demikian, saya bermaksud bahwa jangan sampai decision maker yang saya maksudkan di sini adalah Menteri Keuangan itu punya kewenangan yang sangat absolut untuk menentukan naik-turunnya, maju tidaknya, gitu lho. Bahkan bisa mencoret hal-hal yang barangkali menurut perspektif mereka tidak sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Jadi jangan sampai agenda pembangunan nasional tadi disentil oleh ... dari Pemerintah tadi, bagaimana kalau Pemerintah punya agenda strategis? Negara punya agenda strategis itu bukan soal membangun jembatan dan jalan saja. Keadilan juga itu merupakan kewenangan negara, otoritas negara untuk memastikan bahwa kita ini sudah berkonstitusi dengan baik, kita ini sudah bernegara

dengan baik, keadilan sudah menjadi milik semua, itu juga tanggung jawab negara. Jadi jangan kita abaikan bahwa ini urusan Mahkamah Agung, ini urusan Mahkamah Konstitusi. Lalu Pemerintah dalam hal ini melepaskan tanggung jawab moralnya untuk membangun pembangunan hukum. Jadi sama-sama strategis sebenarnya, ya. Jadi jalan tol itu strategis, membangun peradilan yang modern juga strategis. Sama-sama elementer semua itu, karena dia merupakan satu ... apa lagi namanya ... intensen konstitusional. Sama-sama punya pemaknaan dan punya kepentingan konstitusional yang sama. Jadi tidak ada prioritas bahwa ini yang harus didahulukan, ini yang tidak, gitu.

Jadi saya kira dengan demikian tinggal persoalan teknisnya bagaimana membangun pola relasi, pembahasan dalam soal ini misalnya kalau kita menggunakan terminologi yang dipakai dalam Pasal 35 Undang-Undang 15/2006 tentang BPK, digunakan terminologi pembahasan pendahuluan misalkan. Nah, pembahasan pendahuluan itu bisa kita maknai sebagai sebuah forum perencana untuk menentukan skala prioritas atau top priority dari penganggaran setiap anggaran lembaga negara. Di situ tempatnya. Jadi jangan lagi direduksi, jangan lagi didegradasi oleh pembahasan-pembahasan atau forum-forum lain yang sifatnya di luar dari pembahasan dengan DPR. Saya kira itu masih dalam pakem atau dalam kerangka unified budgeting system. Itu tidak keluar dari pakem itu sebenarnya, karena praktiknya sudah seperti itu.

Banyak juga contoh-contoh negara yang tidak perlu saya sebutkan, banyak literatur atau referensi yang bisa kita tinjau. Bahwa secara universal seluruh negara itu bergerak ke arah itu. Seluruh negara dunia ini bergerak ke arah untuk memastikan model penjaminan terhadap sistem peradilan modern dengan segenap kapasitas dan kemandirian anggarannya itu menjadi sebuah keniscayaan.

Kalau kita hari ini masih berdebat di persoalan apakah ini masuk dalam kategori unified budgeting system atau apakah ini masuk dalam persoalan kategori ini, orang di negara lain itu sudah ... sudah lebih maju untuk persoalan itu. Orang sudah settle dengan persoalan penganggaran dengan kemandirian, dengan segala kemandirian. Jadi saya kira ini merupakan sebuah ikhtiar bersama kita melalui forum ini. Saya berharap sungguh bahwa ini menjadi tanggung jawab moral kita. Tanggung jawab DPR, tanggung jawab Presiden, tanggung jawab Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa kita berijtihad untuk memastikan bahwa ini yang paling konstitusional dalam rangka untuk memastikan ... apa namanya ... kemandirian dan kemerdekaan anggaran lembaga peradilan itu sendiri.

Saya kira mungkin itu, Yang Mulia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [50:57]**

Baik, terima kasih Bapak Fahri. Dari DPR akan mengajukan ahli?

**42. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [51:06]**

Ya, Yang Mulia. DPR akan mengajukan satu orang ahli.

**43. KETUA: SUHARTOYO [51:09]**

Satu orang ahli. Kalau dari Pemerintah?

**44. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:13]**

Izin, Yang Mulia. Kalau dari Pemerintah, dua ahli dan dua affidavit, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [51:18]**

Dua ahli (...)

**46. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:19]**

Dan dua affidavit.

**47. KETUA: SUHARTOYO [51:21]**

Affidavit-nya apa? Saksi atau ahli?

**48. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:23]**

Ahli, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [51:24]**

Jadi empat?

**50. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:25]**

Jadi empat.

**51. KETUA: SUHARTOYO [51:26]**

Hanya dua offline, ya? Tidak hadir, ya?

**52. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:29]**

Siap, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [51:30]**

Hanya kata-kata tertulis?

**54. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [51:31]**

Siap.

**55. KETUA: SUHARTOYO [51:32]**

Baik, kemudian dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, kemudian Bappenas, dan Pihak Terkait dari BPK, serta Peneliti Eksaminasi Hukum, juga diberi kesempatan untuk mengajukan ahli, tapi secara tertulis. Jadi tidak harus dihadirkan di persidangan. Yang dihadirkan dari DPR dan dari Pemerintah atau Presiden.

Baik, untuk sidang hari ini, belum bisa dilanjutkan karena Majelis Hakim masih akan memberi kesempatan kepada DPR dan Presiden atau Pemerintah untuk mengajukan ahli. Satu orang ahli dari DPR dan dua orang ahli dari Pemerintah. Keterangan dan CV-nya harus sudah diserahkan kepada Mahkamah dan diterima paling lambat dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Sementara untuk ahlinya dan saksi untuk Pihak Terkait, Mahkamah Agung, BPK, kementerian dan ... Kementerian PPN/Bappenas, serta peneliti eksaminasi hukum, tetap ditunggu juga, diserahkan nanti bersama-sama dengan kesimpulan ataukah pada persidangan yang akan datang. Terutama Mahkamah Agung, ini penting karena nanti bisa menjadi penyeimbang Mahkamah dalam menilai Permohonan ini, termasuk BPK.

Baik, terima kasih, Pak Fahri Bachmid, atas Keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang hadir di persidangan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

